

PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DITINJAU DARI

UU PERS DAN UU ITE

SKRIPSI



Oleh :

MIFTAHUL HARISALIM
NBI : 310900929

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

SURABAYA

2014

**PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DITINJAU DARI UU
PERS DAN UU ITE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi salah satu
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MIFTAHUL HARISALIM
NBI : 310900929

Dosen Pembimbing :

MUH. JUFRI AHMAD, SH, MM, MH
NPP/NIP : 196606181991031002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

2014

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DITINJAU DARI UU PERS DAN UU ITE”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dan sebagai tugas akhir selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Dengan berkembangnya zaman, penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak hanya menggunakan literatur-literatur Hukum tetapi juga mempergunakan internet sebagai salah satu teknologi canggih sehingga penulis mendapatkan data-data yang lebih banyak dan bervariasi.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, seperti bimbingan, arahan, dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH, MM, MH selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Aba dan Ummi tercinta, yang telah membesarkan penulis hingga saat ini.

- Prof. Dr. Drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dipl.DHE.MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bapak Dr. Otto Yudianto, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Terima kasih Istriku tersayang Uswatun Hasanah Amd, Keb untuk dukungan dan doanya.

Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil semoga memperoleh berkat dan rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat di harapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya, amin.

Surabaya, Februari 2014

Penulis

Miftahul Harisalim

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
A. Pendekatan Masalah.....	8
B. Tipe Penelitian.....	8
C. Jenis Bahan Hukum.....	9
D. Sumber Bahan Hukum.....	9
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	10
F. Analisis Bahan Hukum.....	10
G. Pertanggungjawaban sitematik.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pers dan Fungsi Pers.....	13
2.2. Kewajiban Pers.....	19

	2.3.	Kode Etik Jurnalistik.....	22
	2.4.	Pencemaran Nama Baik menurut Ketentuan Hukum Pidana.....	32
BAB III	:	PEMBAHASAN	
	3.1.	Pertanggungjawaban Pidana pelaku pencemaran nama baik oleh media massa menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	45
	3.2.	Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik oleh media massa menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	51
	3.3.	Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik ...	59
BAB IV	:	PENUTUP	
	4.1.	Kesimpulan.....	66
	4.2	Saran.....	67

ABSTRAK

Perkembangan jaman mengakibatkan semakin banyaknya kebutuhan manusia dalam berbagai hal, salah satunya kebutuhan akan informasi. Informasi adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan diolah, berisi pengetahuan atau keterangan yang dapat disampaikan melalui berbagai cara dan media. Dalam memberikan informasi yang aktual dan dapat diketahui publik sarana yang efektif digunakan adalah media massa. Media massa merupakan sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak. Berbagai kalangan dan umur dapat menikmati pemberitaan dari media massa karena bersifat umum. Media massa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang baik maupun yang buruk. Pencemaran nama baik menjadi salah satu penyampaian yang buruk melalui media massa. Penghinaan, pencemaran nama baik atau fitnah seringkali terjadi dalam pemberian informasi dan pemberitaan di media masa yang dilakukan oleh pers baik disengaja maupun tidak disengaja. Pembangunan dalam bidang informasi juga terjadi di era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Teknologi Informasi merupakan salah satu wujud dari tujuan Negara Indonesia menurut UUD 1945, telah banyak mengubah kebiasaan banyak orang, salah satunya dalam penggunaan Internet. Internet tidak hanya memberikan pengetahuan baru tetapi juga memberikan peluang baru bagi Tindak Kejahatan, antara lain berupa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Internet seringkali menjadi media untuk menyampaikan pendapat, komentar, dan sarana untuk mengaktualisasikan diri. Disinilah kerap terjadi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Diperlukan adanya peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan serta mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media Internet sehingga penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan dalam hal pemanfaatan teknologi dan komunikasi agar terhindar dari potensi kejahatan dan penyalah gunaan teknologi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yaitu : Metode Yuridis Normatif.